



RSUD Malingping

Jl Raya Saketi - Malingping Malingping Utara Kab Lebak 42391 081911013444

<https://www.bantenprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Banten / RSUD Malingping

Instalasi Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar pemeriksaan radiologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pasien BPJS : proses klaim di selesaikan di RAJAL sesuai persyaratan yang berlaku
2. Pasien Umum : 1.pasien datan ke loket kasir 2. Kasir memverifikasi billing dan form rujukan rontgen 3. kasir menyampaikan ke pasien/keluarga pasien biaya pemeriksaan yg harus di bayarkan 4. Pasien/keluarga pasien melakukan pembayaran langsung di loket kasir 5.pasien menyimpan kuitansi pembayaran yg putih sedang lembar yg merah di serahkan kepada admin radiologi 6. proses selesai



RSUD Malingping

Jl Raya Saketi - Malingping Malingping Utara Kab Lebak 42391 081911013444

<https://www.bantenprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Banten / RSUD Malingping

Waktu Penyelesaian

Jam

11 s/d 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS : sesuai tariff INA-CBG's Pasien umum : a. Sesuai Tarif Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Banten b. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 455/152/RSUD-MLP/2023 tentang Penetapan tarif layanankesehatan sementara di RSUD Malingping

Produk Pelayanan

1. Pasien mendapatka pelayanan radiologi imajing baik pemeriksaan yang menggunakan X Ray, USG, CT-Scan

Pengaduan Layanan

Pengaduan oleh pasien keluarga masyarakat dapat dilakukan melalui Telepon SMS 087853893521 WhatsApp 087853893521 e Mail humaspromkesrsudmlp gmail com Instagram rsudmalingping Facebook rsud malingpingWebsite <https://rsudmalingping.bantenprov.go.id>